



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, NIK 640xxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Puttada, 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengrus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email; sebukusebuku176@gmail.com, disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, NIK 640xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Pakwan Ratu, 10 Februari 1978, Agama Islam, pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, dahulu beralamat di xxxx, Kabupaten Majene, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 9 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 9 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2024, tanggal 08 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Sendana, selama 3 hari, setelah itu

Halaman 1 dari 11 hlm.Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat merantau dan tinggal bersama di kediaman bersama di Nunukan, Kalimantan Utara selama 12 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK, lahir di Nunukan pada tanggal 26 Januari 2011;

2. ANAK, lahir di Nunukan pada tanggal 27 Agustus 2018;

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun satu minggu setelah menikah, mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

a. Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, yang mana Tergugat baru mengakui setelah 7 hari menikah dengan Penggugat bahwa status Tergugat adalah duda dan memiliki 2 orang anak dengan mantan istri Tergugat, namun Penggugat memaafkan Tergugat;

b. Tergugat tidak terbuka terkait keuangan kepada Penggugat, dan Penggugat merasa sangat tidak tercukupi dalam hal kebutuhan rumah tangga selama menikah dengan Tergugat;

c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti “perempuan lonte kamu, perempuan anjing” dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat marah;

d. Penggugat merasa sangat tertekan hidup bersama dengan Tergugat, yang mana Tergugat seringkali mengancam untuk membunuh Penggugat ketika marah;

5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana pada saat itu Penggugat sudah lama sakit dan ingin pulang untuk berobat ke rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Majene, namun Tergugat marah dan melarang Penggugat dan tidak ingin memberikan biaya pulang untuk Penggugat, sehingga pada hari itu Penggugat meminjam uang teman Penggugat dan kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang dengan membawa anak kedua Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hlm.Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



6. Bahwa pada bulan November tahun 2021, setelah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Majene, Tergugat datang dan mengambil anak Penggugat dengan Tergugat dan dibawa untuk tinggal di Nunukan, Kalimantan Utara. Kemudian pada bulan Maret tahun 2022, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain, yang mana hal tersebut diketahui Penggugat lewat postingan Tergugat yang berisi foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain tersebut, hal ini sekaligus menjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dengan No. xxxx/2014, dan Tergugat sudah tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2024, tanggal 08 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama xxxx;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Nunukan selama 12 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah beberapa hari menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ternyata membohongi Penggugat beserta keluarga bahwa dirinya bujang sedangkan yang betul Tergugat adalah seorang duda beranak 2 (dua), namun hal tersebut

Halaman 4 dari 11 hlm.Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



Penggugat tetap memaafkan Tergugat karena sudah terlanjut ikut dengan Tergugat di perantauan;

- Bahwa selain tidak jujurnya Tergugat, saksi juga tahu jika Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan parang, selain itu Tergugat sekarang sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pada akhir tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama xxxx;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Nunukan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah beberapa hari menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ternyata membohongi

Halaman 5 dari 11 hlm.Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



Penggugat beserta keluarga bahwa dirinya bujang sedangkan yang betul Tergugat adalah seorang duda beranak 2 (dua), namun hal tersebut Penggugat tetap memaafkan Tergugat karena sudah terlanjut ikut dengan Tergugat di perantauan;

- Bahwa selain tidak jujurnya Tergugat, saksi juga tahu jika Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan parang, selain itu Tergugat sekarang sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan Penggugat yang pergi dari rumah sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar seluruhnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hlm.Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah bahwa berawal pada satu minggu setelah menikah, mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, yang mana Tergugat baru mengakui setelah 7 hari menikah dengan Penggugat bahwa status Tergugat adalah duda dan memiliki 2 orang anak dengan mantan istri Tergugat, namun Penggugat memaafkan Tergugat, selain itu Tergugat tidak terbuka terkait keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti "*perempuan lonte kamu, perempuan anjing*" dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat marah, serta Penggugat merasa sangat tertekan hidup bersama dengan Tergugat, yang mana Tergugat seringkali mengancam untuk membunuh Penggugat ketika marah, akhirnya pada bulan November 2021 terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun dan telah diusahakan untuk dicari namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi, yaitu: **SAKSI** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa bukti P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI**) dan saksi 2 (**SAKSI**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan yang dialami dan disaksikan para saksi yakni Tergugat sudah 3 (tiga) tahun berpisah dengan Penggugat tanpa ada kabar dan telah diusahakan untuk dicari

Halaman 7 dari 11 hlm.Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



keberadaannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun setelah beberapa hari pernikahan yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah Tergugat yang berbohong mengenai statusnya sebagai duda kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, dan selain itu Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan parang, serta Tergugat yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 8 dari 11 hlm.Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن**

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Bahwa dengan demikian permohonan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 10 dari 11 hlm.Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,


Samsidar, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- Pemberitahuan	: Rp 100.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)